

### BAB III

## CONTOH KASUS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PRODUSEN ATAS TINDAKAN WANPRESTASI DISTRIBUTOR

### A. Contoh Kasus 1 Perkara Nomor 2/Pdt.G/2020/PN BDG

Berawal dari *Juice Station* melalui perwakilannya yang bernama Indra Gunawan menghubungi Jeffrey selaku direktur *VL Distribution* melalui ponsel dengan menggunakan aplikasi *Whatsapp*. Dalam komunikasinya tersebut Indra Gunawan memperkenalkan diri sebagai bagian dari *Juice Station* (produsen) yang memproduksi *Liquid Vape* dengan meren “*Ice Station*”, kemudian Indra memberikan penawaran atas produknya tersebut kepada Jeffrey.

Selanjutnya atas penawaran tersebut Jeffrey (Distributor) menindaklanjutinya dengan beberapa hasil yang disepakati melalui media *Whatsapp*, yaitu :

1. *Liquid* yang diproduksi oleh *Juice Station* untuk didistribusikan secara khusus melalui *VL Distribution*.
2. Label kemasan produk *Liquid* mencantumkan *Juice Station* sebagai produsen dan *VL Distribution* selaku Distributor.
3. Biaya pengiriman produk *Liquid* ditanggung bersama oleh *Juice Station* dan *VL Distribution* dengan pembagian kewajiban 50-50.
4. *VL Distribution* menjamin ketersediaan barang *Liquid*.
5. *VL Distribution* menjamin bebasnya produk dari kerusakan dan cacat produksi serta akan mengganti produk yang tidak sesuai dengan

spesifikasi serta apabila cacat produksi di dalam produk tersebut tanpa membebankan biaya apapun pada distributor.

Artinya *Juice Station* sepenuhnya telah menunjuk *VL Distribution* sebagai pihak ke-tiga yang mendistribusikan (*indirect distribution*) produk *Liquid “ice station”* dan atas penunjukan dan penawaran dari Indra Gunawan tersebut Jeffrey telah menerimanya. Sehingga dengan demikian kesepakatan tersebut mengikat kedua belah pihak sebagaimana telah sesuai dengan Pasal 1313 KUHPdt Jo. Pasal 1338 ayat (1) KUHPdt.

Peristiwa hukum sehubungan dengan penawaran dan penerimaan antara *Juice Station* dan *VL Distribution* dalam perkara *a quo* telah secara tegas terlihat dalam seluruh dokumen dan perbuatan hukum terkait dengan transaksi *Liquid*. Sehingga hal dimaksud sesuai dengan doktrin hukum mengenai penawaran dan penerimaan.

Kemudian sekitar bulan Mei 2019, *VL Distribution* mulai memperkenalkan dan membangun citra merek produk *liquid “bahasa”* dengan menggunakan media pemasaran seperti radio, iklan internet, promo, sampling, pameran, melakukan kerjasama dengan *public figure* dan *influencer social media* untuk menunjukkan tanggung jawabnya selaku distributor.

Strategi penjualan dan distribusi terhadap produk *Liquid* tersebut menghasilkan respon yang positif dari pengguna rokok elektrik khususnya bagi mereka yang telah melihat promosi di media sosial, hal ini terlihat dari trend penjualan produk *Liquid* yang melampaui target. Dalam kurun waktu Mei 2019

sampai dengan Oktober 2019, *VL Distribution* berhasil melakukan penjualan *Liquid* sebagai berikut :

<i>Period</i>	<i>Quantity</i>	<i>Amount</i>
Mei 2019	6.045 X IDR 120.000,-	IDR 725.400.000,-
Juni 2019	5.400 X IDR 120.000	IDR 648.000.000,-
Agustus 2019	10.400 X IDR 120.000	IDR 1.248.000.000,-
September 2019	13.300 X 110.000,-	IDR 1.463.000.000,-

Namun sekitar awal Oktober 2019, *VL Distribution* menemukan penjualan produk *Liquid* “*Ice Station*” di pasaran dari beberapa *outlet* yang mana sebaran produk tersebut tidak melalui saluran distribusi *VL distribution*. Setelah dilakukan penelusuran pada beberapa *outlet* penjual eceran, diketahui bahwa beberapa *outlet* tersebut mendapatkan produk *Liquid* melalui pembelian langsung dari *Juice Station* selaku produsen. Hal tersebut tentu sangat merugikan *VL Distribution* selaku distributor dan outlet mitra distribusi, diantaranya yaitu :

1. Margin keuntungan penjualan distributor menjadi tidak optimal dan tidak terserap dengan baik.
2. Rusaknya sistem penjualan dan distribusi produk *Liquid* yang telah dibangun oleh *VL Distribution*.
3. Ketidakpercayaan *outlet* mitra distribusi terhadap *VL Distribution* karena produk *Liquid* dapat diperoleh oleh pedagang eceran secara langsung di pasaran dari produsen.

4. Terjadinya persaingan harga yang tidak sehat, tidak seimbang, dan tidak adil dipasaran.
5. Terhambatnya penjualan atas stock *Liquid* yang dimiliki *outlet* mitra distribusi karena tidak terjaganya harga produk dipasaran (semakin murah).
6. Tidak terjaganya kualitas layanan distribusi produk *Liquid* kepada konsumen.

Namun pihak *Juice Station* sama sekali tidak memberikan klarifikasi atas perbuatan yang telah merugikan *VL Distribution* tersebut, bahkan sekitar awal bulan November 2019 pihak produsen telah melakukan terminasi atas kesepakatan distribusi secara seketika tanpa didasari alasan yang cukup.

Kemudian pada bulan Agustus 2019 diketahui bahwa *VL Distribution* selaku pembeli tidak melakukan pembayaran terhadap pembelian *Liquid* merek “Bahasa” jenis *Salt Nicotine* kepada produsen. Pihak produsen di dalam gugatan telah merinci kembali tagihan tersebut, yaitu jumlah liquid jenis *Salt Nicotine* yang belum dibayar seluruhnya sebanyak 20.800 botol, pada penggugat telah mengembalikan 7.000 botol, sehingga masih ada sisa barang yang belum dibayar sebanyak 13.800 botol sejumlah Rp.897.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta) yang sampai dengan saat ini belum dipenuhi kewajibannya maka perbuatan *VL Distribution* selaku distributor dikategorikan sebagai tindakan wanprestasi.

**B. Contoh Kasus 2 Perkara Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Mtr**

Aryanto Prametu selaku direktur PT. SINTA AGRO MANDIRI (Distributor) telah ditunjuk oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam proyek Pengadaan Bibit Jagung Hibrida Varietas Balitbang Bima berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : Prod.TP/027/1844/IX/Dipertabun., tanggal 19 September 2017.

Berkaitan dengan pengerjaan proyek pengadaan benih jagung Penggugat I dalam kapasitas Direktur dari CV. ADI CIPTA SEJAHTERA telah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Kerja / Kontrak tertanggal 11 September 2017 dengan Tergugat I atas nama Dahwati dan Tergugat II CV. Tani Tandur/ Eka Pranata (Produsen) dengan maksud dan tujuan Jual Beli Benih Jagung Hibrida Varietas BIMA dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa Benih Jagung Hibrida Varietas BIMA pada kegiatan pengembangan budi daya jagung di lahan khusus dalam rangka mendukung produksi jagung di NTB tahun 2017 dengan ketentuan harus sesuai dengan spesifikasi teknis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen kontrak yang dibuat serta syarat-syarat yang tercantum di dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) beserta lampirannya.

Bahwa dalam pengerjaan proyek ini, Tergugat I telah menunjuk Tergugat II sebagai Penangkar Benih Jagung Hibrida Varietas Balitbang dilakukan pengecekan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek tersebut Tergugat II menyatakan mampu menyuplai kebutuhan benih sebagaimana spesifikasi dan jumlah yang disyaratkan. Paket

Pekerjaan Pengadaan Benih Jagung Hibrida Balitbang senilai Rp.17.256.000.000,- (tujuh belas milyar dua ratus lima puluh enam juta rupiah) dengan total barang 480.000 kg (empat ratus delapan puluh ribu kilogram).

Setelah penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Nomor Prod.TP/027/1844/IX/Dipertabun., antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB dengan PT. Sinta Agro Mandiri, maka Penggugat II yang mewakili tersebut telah menerima kiriman benih jagung dari Tergugat II / CV. Tani Tandır dengan total pengiriman sebanyak 480.000 kg (empat ratus delapan puluh ribu kilogram) sesuai dengan jumlah total barang yang harus diadakan, dimana masing-masing pengiriman :

- a. Tanggal 21 September 2017 sebanyak 150.000 kg (seratus lima puluh ribu kilogram),
- b. Tanggal 23 September 2017 sebanyak 124.620 kg (seratus dua puluh empat ribu enam ratus dua puluh kilogram),
- c. Tanggal 26 September 2017 sebanyak 48.120 kg (empat puluh delapan ribu seratus dua puluh kilogram), dan
- d. Tanggal 30 September 2017 sebanyak 157.260 kg (seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh kilogram).

Benih jagung yang dikirimkan tersebut kemudian diketahui sudah berlabel “Benih Sebar” berwarna biru dengan keterangan Sertipikat Benih Bina yang dikeluarkan oleh UPT pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Timur dengan masa kadaluarsa benih antara bulan Maret s/d Mei 2018 sedangkan sebagiannya lagi tidak ada label.

Bahwa yang menjadi permasalahan dan kemudian membuat para penggugat menderita kerugian moril dan materiil ternyata diketahui dikemudian hari bahwa benih jagung yang telah dibeli dari Tergugat I dengan asal penangkar Tergugat II, ketika dikirimkan atau didistribusikan kepada Para Petani Jagung di seluruh Wilayah NTB sebagai pihak yang berhak, ternyata hasilnya kurang bagus atau bahkan tidak tumbuh sama sekali dan pada akhirnya Penggugat II mengetahui bahwa terdapat surat dari Suplier Resmi Benih Jagung Bima 14 yang menyatakan bahwa pihaknya pada saat ini tidak mengeluarkan benih Bima Bimantara 14 dikarenakan tidak ada stok benih, maka dengan demikian terdapat indikasi kuat bahwa benih jagung yang dibeli Para Penggugat dari Tergugat I yang dikirimkan oleh CV. Tani Tandur selaku produsen ini tidak memenuhi spesifikasi sebagaimana bunyi kontrak, dengan kata lain Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi apa yang diperjanjikan sebelumnya dalam Surat Perjanjian Kerja / Kontrak dan telah melakukan wanprestasi.

## **BAB IV**

### **PENERAPAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PRODUSEN ATAS TINDAKAN WANPRESTASI DISTRIBUTOR DAN UPAYA HUKUM TERHADAP WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH DISTRIBUTOR**

#### **A. Penerapan Hukum Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Produsen Atas Tindakan Wanprestasi Distributor.**

Hubungan hukum dalam perjanjian bisnis antara produsen dan distributor sebagaimana diatur dalam KUHPdt, dilakukan dengan cara menerapkan ketentuan-ketentuan hukum yang diatur dalam Buku III KUHPdt. Konsep perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPdt adalah suatu perbuatan hukum dimana satu subyek atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu subyek hukum atau lebih. Suatu perjanjian sah apabila memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPdt yang menentukan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian adalah kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Dalam hal tidak terpenuhinya unsur pertama (kesepakatan), maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan apabila tidak terpenuhinya unsur ketiga (suatu hal tertentu) dan unsur keempat (adanya kausa yang halal) maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum.

Pada Putusan Nomor 2/Pdt.g/2020/PN Bdg dalam perjanjian antara produsen (*Juicestation*) dan distributor (*VL Distribution*) yaitu seharusnya secara hukum distributor selaku pembeli melakukan pembayaran sesuai dengan biaya yang telah disepakati dan juga sesuai dengan tagihan pembayaran/*invoice* yang

sudah diberikan. Karena produsen selaku penjual telah melakukan kewajibannya yaitu mengirimkan barang (*Levering*) berupa cairan rokok elektrik dengan jenis *Salt Nicotine*. Tetapi produsen tidak menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan maka hal itu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Kemudian dalam rangka penyelesaian kewajiban tersebut distributor berniat untuk mengembalikan cairan rokok elektrik yang telah dipesan sebelumnya sejumlah 20.800 botol. Tetapi setelah alamat pengembalian diberikan, distributor tidak mengembalikan cairan rokok elektrik tersebut secara menyeluruh dengan hanya mengembalikan barang sebanyak 7000 botol dan tidak mengembalikan sisa barang sebanyak 13.800 botol.

Kerugian yang diderita penggugat karena cairan rokok elektrik yang dikembalikan sebanyak 7000 botol dengan jenis *Salt Nicotine* tersebut sudah tidak dapat dijual kembali kepada penjual antara maupun konsumen akhir sehingga produsen mengalami kerugian sebesar Rp.455.000.000.00 (empat ratus lima puluh juta rupiah). Hal ini juga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Perjanjian dapat menjadi suatu perbuatan hukum jika ada kata sepakat dari dua belah pihak, yang mana dari kedua belah pihak tersebut saling mengikatkan terhadap kesepakatan yang menimbulkan suatu akibat hukum tertentu sehingga suatu perjanjian itu sudah jelas akan melahirkan suatu perikatan. Pada kasus ini produsen dan distributor melakukan kesepakatan secara lisan melalui *whatsapp*

sehingga hal ini termasuk kedalam asas kebebasan berkontrak dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdt. Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

1. membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
3. menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta.
4. menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.

Kemudian menurut penulis kasus ini juga menerapkan asas konsensualisme karena dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPdt bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Dimana perjanjian antara produsen dan distributor tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kata sepakat dari kedua belah pihak secara lisan melalui aplikasi *whatsapp*.

Atas dasar kepercayaan dan melihat lancarnya jual beli sebelumnya maka produsen menyetujui permintaan distributor dengan pengiriman cairan rokok elektrik jenis *Salt Nicotine* secara berkala tanpa melakukan pembayaran terlebih dahulu. Maka kasus ini juga termasuk dalam asas kepercayaan yang menjelaskan bahwa pihak yang mengadakan suatu perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara para pihak yang mengadakan perjanjian, atau dapat dikatakan akan dipenuhinya prestasi di kemudian hari. Dengan tidak adanya kepercayaan, maka perjanjian tidak mungkin dilahirkan oleh para pihak. Karena dengan kepercayaan kedua belah pihak telah mengikatkan diri, perjanjian tersebut juga memiliki kekuatan hukum.

Dikarenakan oleh distributor (*VL Distribution*) telah melakukan wanprestasi dan memenuhi unsur wanprestasi yaitu dengan tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi pembelian sebanyak 13.800 botol senilai Rp.897.000.000,00 (delapan ratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah), maka produsen (*Juicestation*) berhak mendapatkan perlindungan secara hukum yang diatur oleh Negara Republik Indonesia melalui Pengadilan Negeri. Berdasarkan hal tersebut bentuk penyelesaian kasus wanprestasi Majelis Hakim dalam pertimbangan Hakim dalam memutuskan distributor telah melakukan perbuatan wanprestasi, distributor dapat dikategorikan telah terjadi suatu perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, karena telah memenuhi salah satu syarat, yaitu “Tidak memenuhi prestasi atau kewajibannya”.

Majelis hakim dalam mengabulkan suatu gugatan tetap berpedoman pada ketentuan pasal 163 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) / 283 Rbg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) yang menentukan siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikannya, maka dalam perkara perdata penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Ditinjau dari sumber hukumnya, wanprestasi menurut Pasal 1243 KUHPdt timbul dari perjanjian (*agreement*). Wanprestasi tidak mungkin timbul tanpa adanya perjanjian yang dibuat terlebih dahulu diantara para pihak. Hak menuntut ganti kerugian karena wanprestasi timbul dari Pasal 1243 KUHPdt. Oleh karenanya untuk menuntut ganti kerugian yang dialami, produsen telah mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri.

Selanjutnya dalam perkara Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Mtr Perjanjian kontrak antara CV Tani Tandur (produsen) dan PT. Sinta Agro Mandiri (distributor) untuk melaksanakan paket pengerjaan benih jagung hibrida balitbang yang seharusnya berupa varietas Bima 10, Bima 15, Bima 19, dan Bima 20. Tetapi dikarenakan tidak ada stock maka benih jagung yang dikirimkan produsen diganti dengan sebagian sudah berlabel “Benih Sebar” berwarna biru dengan keterangan Sertipikat Benih Bina yang dikeluarkan oleh UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Jawa Timur dengan masa kadaluarsa benih antara bulan Maret s/d Mei 2018 sedangkan sebagiannya lagi tidak ada label. Maka dengan demikian terdapat indikasi kuat bahwa benih jagung tersebut tidak memenuhi spesifikasi sebagaimana bunyi kontrak. Hal ini mengakibatkan distributor menderita kerugian materil sejumlah kurang lebih Rp.7.559.189.365,- (tujuh milyar lima ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) dan kerugian bunga sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sehingga total kerugian adalah sejumlah Rp.8.559.189.365,- (delapan milyar lima ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah).

Karena distributor tidak menerima hak nya untuk melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang yang diperdagangkan, maka hal ini tidak sesuai dengan ketentuan pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian fakta bahwa produsen yang menyediakan benih jagung tidak

sebagaimana tertera di dalam surat perjanjian kerja atau kontrak dengan spesifikasi yang disyaratkan , dan tidak menjamin mutu barang yang di produksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang yang berlaku. Sehingga hal ini tidak sesuai dengan hak dan kewajiban produsen yang tercantum pada Pasal 7 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Kemudian dalam kasus ini tidak ada penerapan asas itikad baik dari pihak produsen selaku penangkar benih jagung, karena mengirimkan benih yang tidak sesuai dengan spesifikasi , rusak, busuk, dan tidak tumbuh. Dikarenakan para tergugat atau pihak produsen dinyatakan telah melakukan wanprestasi atau pengingkaran terhadap isi perjanjian yang telah disepakati bersama. Sehingga para penggugat berhak mendapatkan perlindungan secara hukum yang diatur oleh Negara Republik Indonesia melalui Pengadilan Negeri, dengan menentukan siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikannya, maka dalam perkara perdata penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

#### **B. Upaya Hukum Terhadap Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Distributor**

Kasus pertama yaitu Jeffrey (penggugat I) dan Arifin Yohan selaku komisaris *VL Distribution* (penggugat II) yang berkedudukan hukum sebagai distributor , dengan PT Indo Rasa Kurnia (tergugat I) dan *Juicestation Co* (tergugat II) yang berkedudukan hukum sebagai produsen berdasarkan Putusan Nomor 2/Pdt.g/2020/PN Bdg. Hakim menolak gugatan yang diajukan oleh distributor dengan pertimbangan hukum hakim bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, distributor telah melalaikan kewajibannya terhadap

produsen berupa pembayaran atas pembelian cairan rokok elektrik jenis *Salt Nicotine* dari seluruhnya 20.800 botol baru dikembalikan 7000 botol sehingga masih ada sisa barang sebanyak 13.800 botol atau senilai dengan Rp.897.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah).

Pada awalnya memang distributor mengajukan gugatan dengan dasar bahwa produsen telah melakukan wanprestasi, namun yang terjadi adalah sebaliknya distributor lah yang telah melakukan wanprestasi. Sebagaimana tertuang dalam pasal 5 Perjanjian Kontrak Kerja No. 001/MPP-YPINUR/IV19 tanggal 19 April 2019 yang mengatur tentang cara pembayaran, distributor mengubah sendiri tata cara pembayaran yang telah disepakati bersama dengan cara mencoret dan mengubah jumlah uang yang akan dibayarkan kepada produsen tanpa sepengetahuan dan persetujuan produsen. Selanjutnya distributor telah lalai menunaikan kewajibannya dalam melakukan pembayaran, sehingga menyebabkan pekerjaan produsen menjadi terhambat. Hal ini juga mengakibatkan gugatan distributor menjadi terhalang, karena yang terjadi sebenarnya distributor lah yang melakukan wanprestasi.

Apabila *VL Distribution* melakukan upaya hukum dengan mengajukan permohonan Banding ke pengadilan tinggi atas dasar hukum Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka para tergugat yaitu PT Indo Rasa Kurnia dan *Juicestation* selaku produsen dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan kontra memori banding yang diatur dalam pasal 237 KUHPdt. Dengan tujuan kontra memori banding berupa bantahan-bantahan terhadap isi memori banding, serta menekankan kembali

kebenaran dan ketepatan putusan yang dijatuhkan. Upaya ini dilakukan untuk membantah memori banding yang diajukan oleh *VL Distribution* ke Pengadilan Tinggi.

Selanjutnya pada kasus kedua CV Adi Cipta Sejahtera (penggugat I) dan PT Sinta Agro Mandiri (penggugat II) yang berkedudukan hukum sebagai distributor, Diahwati (tergugat I) dan CV Tani Tandur (tergugat II) yang berkedudukan hukum sebagai produsen berdasarkan Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Mtr. Hakim menerima gugatan yang diajukan oleh Aryanto Prametu selaku direktur dari PT. Sinta Agro Mandiri dan CV Adi Cipta Sejahtera, dengan pertimbangan hukum bahwa perbuatan tergugat I yang mengirimkan benih jagung melalui tergugat II sebagai penangkar benih jagung ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan dalam kontrak pengadaan antara distributor dengan PPK adalah perbuatan wanprestasi yang telah menimbulkan kerugian baik materil sebesar Rp.7.559.189.365,- (tujuh milyar lima ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) maupun kerugian biaya dan bunga sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar) kepada para penggugat.

Pada kasus ini penggabungan gugatan seharusnya tidak memenuhi syarat karena terdapat 2 hubungan hukum perjanjian, yaitu :

1. Perjanjian Jual Beli Jagung antara Tergugat I dengan Penggugat I, tertanggal 11 September 2017;
2. Perjanjian Kerja Proyek Pengadaan Bibit Jagung antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB

dengan Penggugat II. Surat Perjanjian Kerja (SPK) No.Prod.TP/027/1844/IX/Dipertabun tertanggal 19 September 2017.

Dari kedua hubungan hukum tersebut menurut penulis maka seharusnya Tergugat I (Diahwati) hanya memiliki hubungan hukum perjanjian jual beli dengan Penggugat I (CV Adi Cipta Sejahtera) . Disisi lain, Penggugat II (PT Sinta Agro Mandiri) hanya memiliki hubungan hukum perjanjian proyek pengadaan bibit jagung dengan Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disebut PPK Satker Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB. Maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum perjanjian apa pun dengan Penggugat II maupun dengan PPK. Hanya kebetulan saja, direktur dari Penggugat I dan Direktur dari Penggugat II adalah orang yang sama. Namun keduanya merupakan subyek tetapi dengan kapasitas hukum yang berbeda.

Kemudian dalam perkara a quo, gugatan wanprestasi dalam perjanjian Jual Beli Jagung antara Penggugat I dan Tergugat I tanggal 11 September 2017 digabungkan dengan gugatan yang terkait perjanjian Proyek Pengadaan Benih Jagung antara Penggugat II dengan PPK tanggal 19 September 2017. Penggabungan ini dikenal dengan istilah Kumulasi Gugatan atau Penggabungan Gugatan (*Samenvoeging van Voerdering*) yang harus memenuhi syarat adanya hubungan hukum. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi MA No.1742 K/Pdt./1983 Jo. No.2177 K/Sip/1983 yang kaidah hukumnya mengatakan: “Jika dalam kumulasi subjektif yang diajukan beberapa orang sedangkan diantara mereka maupun terhadap objek perkara sama sekali tidak ada hubungan hukum, gugat wajib diajukan secara terpisah dan sendiri-sendiri”.

Disini berarti Penggugat II tidak memiliki hubungan hukum, hubungan hak dan kewajiban hukum yang saling berhadapan dengan Tergugat I, sehingga Penggugat II tidak dapat menggabungkan diri dengan Penggugat I untuk menggugat Tergugat I secara kumulasi subjektif. Dengan demikian maka gugatan kumulasi dalam perkara Perkara Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Mtr seharusnya tidak dapat diterima karena para penggugat tidak memenuhi syarat mengajukan gugatan, karena jika dilihat dari hubungan hukum sesungguhnya yang dirugikan secara materiil adalah Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB selaku pemberi proyek yang telah menyerahkan uang kepada Penggugat II.

Hakim seharusnya dapat mempertimbangkan hukuman yang sesuai karena *Judex Factie* telah salah dalam menilai pembuktian, dimana *Judex Factie* tidak teliti dalam melihat dan menelaah bukti-bukti yang sudah diajukan dan tidak menyimak atau memahami isi **Gugatan Wanprestasi** yang diajukan Pembanding pada Peradilan Tingkat Pertama (di Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA).

Bahwa dalam SEMA No. 2 tahun 2019 Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 *Point B* Rumusan Hukum Kamar Perdata Nomor I (Satu Romawi) *Point 1* Perdata Umum, yaitu :

“Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh badan dan pejabat pemerintah (*Onrechmatige Overheidsdaad*), sengketa yang bersifat keperdataan dan/atau

bersumber dari perbuatan cidera janji (wanprestasi) oleh penguasa tetap menjadi kewenangan absolut pengadilan perdata dalam lingkungan peradilan Umum.”

Dengan kesalahan hakim tersebut Para Tergugat yaitu Diahwati dan CV Tani Tandur sebagai Produsen dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan permohonan Banding atas dasar hukum pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ke pengadilan tinggi untuk Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA Nomor : 40/Pdt.G/2021/PN Mtr.